

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun administrasi pengelolaan. Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jendral Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan.

Hanya saja cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Kewenangan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara konsultatif fungsional melakukan kegiatan pembinaan dan mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta Wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 1) Jalan tol, 2) Kolam renang, 3) Pagar mewah, 4) Tempat olahraga, 5) Galangan kapal, dermaga, 6) Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta, 7) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 ditetapkan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB – P2) secara resmi telah diserahkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Rokan Hulu. PBB – P2 itu diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Rokan Hulu terhitung 1 Januari 2013. Realisasi penerimaan dari PBB – P2, berdasarkan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 2013 yang telah dicetak dan siap didistribusikan itu, jelas akan menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rokan Hulu.

Kebijakan bagi hasil dari realisasi penerimaan PBB – P2 di Rokan Hulu itu, 30 persen untuk desa dan 70 persen untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 2013 yang telah siap untuk didistribusikan ke desa dan kelurahan yakni berjumlah 167.281 objek pajak. Sementara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2012 berjumlah 150.671 objek pajak. Dalam artian terjadi penambahan objek pajak tahun 2013 sekitar 14,53 persen. Akan tetapi jika dilihat dari

sisi pengelolaannya, pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu ini belum sepenuhnya optimal karena dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan baik dalam segi pemungutannya maupun dalam segi administrasi pengelolaannya dan akan terhambat kelancaran pembangunannya.

Tabel I.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 sampai
2013**

Nomor	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2011	2.700.000.000	2.733.396.125,9	101,23%
2	2012	2.968.611.196	2.450.595.334,0	82,55%
3	2013	4.500.000.000	4.860.573.893,0	108,01%

Sumber : *Kabid Pendapatan DPKA Kab. Rokan Hulu 2014*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh cukup besar kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Selain itu dapat diketahui bahwasanya pendanaan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset hanya bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu. Sarana dan prasarana mengalami kesulitan, kurangnya peran

masyarakat serta sarana dan prasarana penunjang PBB yang masih terbatas dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik menggali kajian pengetahuan tentang : **“ Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu **“Bagaimana Tata Cara Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu?”**.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tata cara dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Rokan Hulu

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dibidang perpajakan
- b. Memberi masukan kepada pemerintah daerah itu sendiri.
- c. Menjelaskan kewajiban wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Rokan Hulu

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulisan direncanakan dalam waktu dua bulan mulai Januari s/d Februari 2014.

3. Jenis Data

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku – buku dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data – data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, maka penulis membagi menjadi empat (4) bab yang tiap – tiap babnya saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang masalah , Perumusan Masalah , Tujuan penelitian , Metode Penelitian , Teknik pengumpulan Data , Analisis data dan Sistematika Penulisan .

BAB II : GAMBARAN UMUM DPKA KAB.ROKAN HULU

Bab ini penulis menguraikan gambaran umum dan sejarah singkat, struktur organisasi serta aktivitas yang dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Rokan Hulu.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan pengertian Pengertian Pajak , Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, objek Pajak Bumi dan Bangunan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran – saran yang di peroleh dari penelitian yang telah di laksanakan .

DAFTAR PUSTAKA